



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 419/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir di : Terbanggi Besar ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 10 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Rt.005 / Rw.001, Kec. Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Agustus 2016 No. Pol SP.Han/126/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d tanggal 9 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 September 2016 No. B-186/N.8.18/Epp.1/09/2016, sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2016 No. PRINT.39/N.8.18.3/Epp.2/10/2016, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 7 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 Nopember 2016 No. 485/ Pen.Pid.B/2016/PN.Gns, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 29 Nopember 2016, No. 485/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Nopember 2016, No.419/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Nopember 2015 No.419/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi ABDUL AZIZ Bin BAHRI”** melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan **Terdakwa ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) potong baju korban warna putih bergaris kantong baju sebelah kiri robek, **dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;**

4. Menetapkan agar Tedakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2015, No. Reg Perkara : PDM-19/LT/10/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM bersama-sama Sdr. ANDI (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di depan Loket Po. Gading Mas Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dengan terdakwa berangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatra depan Locket Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi mengambil jalur kanan dan saksi melihat kearah spion mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan tidak ada kendaraan yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tiba-tiba motor terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tersenggol dan jatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI menepikan mobil yang di kendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM memukul wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan " KITA KE LOKET AJA " kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI memutar mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ke loket GADING MAS kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan pengurus loket saksi MARDI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan berkata keras " KAMU YANG SALAH " kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengalami wajah memar, bibir luka robek sebanyak 2 (dua) jaitan serta gigi patah 1 (satu) bagian bawah dan gigi bagian atas hampir lepas.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 01/RM/VR/YMC/IX/2016 tanggal 14 September 2016 telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI berumur tiga puluh empat tahun luka pada bagian

Halaman 3 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan daerah atas bibir bagian atas terdapat luka dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam satu centimeter memanjang hingga pertengahan dasar hidung dengan pendarahan minimal, pada rongga mulut ditemukan gusi bagian atas depan bengkak dan gigi depan bagian atas goyah. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di wajah bagian bibir atas yang memanjang hingga dasar hidung dan luka memar pada gusi atas bagian depan akibat persentuhan dengan benda tumpul luka yang di derita korban tidak menimbulkan halangan dalam beraktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di depan Loret Po. Gading Mas Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatra depan Loret Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi mengambil jalur kanan dan saksi melihat ke arah spion mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan tidak ada kendaraan yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tiba-tiba motor terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tersenggol dan jatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI menepikan mobil yang di kendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM memukul wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan " KITA KE LOKET AJA " kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI

Halaman 4 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan mobil yang diendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ke loket GADING MAS kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan pengurus loket saksi MARDI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan berkata keras "KAMU YANG SALAH" kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukul oleh terdakwa dan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengalami wajah memar, bibir luka robek sebanyak 2 (dua) jaitan serta gigi patah 1 (satu) bagian bawah dan gigi bagian atas hampir lepas.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 01/RM/VR/YMC/IX/2016 tanggal 14 September 2016 telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI berumur tiga puluh empat tahun luka pada bagian wajah daerah atas bibir bagian atas terdapat luka dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam satu centimeter memanjang hingga pertengahan dasar hidung dengan pendarahan minimal, pada rongga mulut ditemukan gusi bagian atas depan bengkak dan gigi depan bagian atas goyah. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di wajah bagian bibir atas yang memanjang hingga dasar hidung dan luka memar pada gusi atas bagian depan akibat persentuhan dengan benda tumpul luka yang di derita korban tidak menimbulkan halangan dalam beraktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar 13.00 wib, bertempat di depan loket Po Gading Mas Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Halaman 5 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatera depan Loret Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi mengambil jalur kanan dan saksi melihat ke arah spion mobil yang di kendarai oleh saksi dan tidak ada kendaraan yang berada di belakang mobil saksi tiba-tiba motor terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di belakang mobil saksi tersenggol dan jatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi kemudian saksi menepikan mobil yang di kendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi mengatakan "KITA KE LOKET AJA";

- Bahwa saksi bertemu dengan pengurus loket saksi MARDI kemudian saksi mengatakan bahwa saksi di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan berkata keras "KAMU YANG SALAH" kemudian saksi langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI langsung melempar batu ke arah wajah saksi dan mengenai mulut saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami wajah memar, bibir luka robek sebanyak 2 (dua) jaitan serta gigi patah 1 (satu) bagian bawah dan gigi bagian atas hampir lepas ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja ;
- Bahwa suasana penerangan ditempat kejadian terang cuaca cerah ;

Saksi 2. MARDI Bin MAHMUT, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar 13.00 wib bertempat di depan loket Po Gading Mas Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan saksi yang merupakan pengurus loket kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan berkata keras " KAMU YANG SALAH " kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI secara berulang-ulang kali kemudian Sdr.

Halaman 6 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI;

- Bahwa ditempat kejadian terang cuaca cerah.;
- Bahwa pada saat itu saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tidak melakukan perlawanan hanya diam saja ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengalami wajah memar, bibir luka robek sebanyak 2 (dua) jahitan serta gigi patah 1 (satu) bagian bawah dan gigi bagian atas hampir lepas ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi DAHONO Anak dari SISWO SUTARJO yang saksi tersebut telah dipanggil secara patut sehingga Penuntut Umum meminta agar keterangannya saksi tersebut dibacakan ;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr.ANDI pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar 13.00 wib bertempat di depan loket Po Gading Mas Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatra depan Loket Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi mengambil jalur kanan dan saksi melihat kearah spion mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan tidak ada kendaraan yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tiba-tiba motor terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tersenggol dan jatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI;
- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI menepikan mobil yang di kendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa ANDRI Als ATEK Bin IBRAHIM memukul wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan "KITA KE LOKET AJA ";
- Bahwa Saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan pengurus loket saksi MARDI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL

Halaman 7 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI dan berkata keras "KAMU YANG SALAH" kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengalami wajah memar, bibir luka robek sebanyak 2 (dua) jaitan serta gigi patah 1 (satu) bagian bawah dan gigi bagian atas hampir lepas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar 13.00 wib bertempat di depan loket Po Gading Mas Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatera depan Loket Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengambil jalur kanan dan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI melihat kearah spion mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan tidak ada kendaraan yang berada di belakang mobil, namun tiba-tiba motor terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (DPO) yang berada di belakang mobil saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tersenggol dan jatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI menepikan mobil yang dikendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa memukul wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan "KITA KE LOKET AJA";
- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan pengurus loket yaitu saksi MARDI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan berkata keras "KAMU YANG SALAH" kemudian saksi ABDUL

Halaman 8 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016

ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI (DPO) langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengalami wajah memar, bibir luka robek sebanyak 2 (dua) jaitan serta gigi patah 1 (satu) bagian bawah dan gigi bagian atas hampir lepas ;
- Bahwa pada saat itu saksi saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tidak melakukan perlawanan hanya diam saja ;
- Bahwa ditempat kejadian terang cuaca cerah ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju korban warna putih bergaris kantong baju sebelah kiri robek ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar 13.00 wib bertempat di depan loket Po Gading Mas Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pemukulan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatera depan Loket Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengambil jalur kanan dan melihat ke arah spion mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan pada saat itu tidak ada kendaraan yang berada di belakang mobil, namun tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (DPO) yang berada di belakang mobil, tersenggol dan terjatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin

Halaman 9 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI menepikan mobil yang dikendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa memukul wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan "KITA KE LOKET AJA";

- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan pengurus loket yaitu saksi MARDI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan berkata keras "KAMU YANG SALAH" kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI (DPO) langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan pada saat itu saksi saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tidak melakukan perlawanan hanya diam saja ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 01/RM/VR/YMC/IX/2016 tanggal 14 September 2016 telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI berumur 34 (tiga puluh empat) tahun mengalami luka pada bagian wajah daerah atas bibir bagian atas terdapat luka dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter memanjang hingga pertengahan dasar hidung dengan pendarahan minimal, pada rongga mulut ditemukan gusi bagian atas depan bengkak dan gigi depan bagian atas goyah ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek di wajah bagian bibir atas yang memanjang hingga dasar hidung dan luka memar pada gusi atas bagian depan akibat persentuhan dengan benda tumpul luka yang di derita korban tidak menimbulkan halangan dalam beraktifitas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 170 Ayat (1)

Halaman 10 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ANDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar 13.00 wib bertempat di depan loket Po Gading Mas Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pemukulan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sedang mengendarai mobil ke arah Bandar Lampung dan melintasi jalan Lintas Sumatera depan Loket Gading Mas dan akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengambil jalur kanan dan melihat kearah spion mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan pada saat itu tidak ada kendaraan yang

Halaman 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang mobil namun tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (DPO) yang berada di belakang mobil, tersenggol dan terjatuh oleh mobil yang di kendarai oleh saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI menepikan mobil yang dikendarainya dan menurunkan kaca mobilnya kemudian terdakwa memukul wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan "KITA KE LOKET AJA", selanjutnya saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan pengurus loket yaitu saksi MARDI kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan berkata keras "KAMU YANG SALAH" kemudian saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI langsung di pukuli oleh terdakwa dan Sdr. ANDI secara berulang-ulang kali kemudian Sdr. ANDI (DPO) langsung melempar batu ke arah wajah saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan mengenai mulut saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI dan pada saat itu saksi saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI tidak melakukan perlawanan hanya diam saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 01/RM/VR/YMC/IX/2016 tanggal 14 September 2016 telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI berumur 34 (tiga puluh empat) tahun mengalami luka pada bagian wajah daerah atas bibir bagian atas terdapat luka dengan tepi tidak rata, dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter memanjang hingga pertengahan dasar hidung dengan pendarahan minimal, pada rongga mulut ditemukan gusi bagian atas depan bengkak dan gigi depan bagian atas goyah ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek di wajah bagian bibir atas yang memanjang hingga dasar hidung dan luka memar pada gusi atas bagian depan akibat persentuhan dengan benda tumpul luka yang di derita korban tidak menimbulkan halangan dalam beraktifitas ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 12 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju korban warna putih bergaris kantong baju sebelah kiri robek yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikan yang sahnya sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Halaman 13 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan Pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 170 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDRI Als. ATEK Bin IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju korban warna putih bergaris kantong baju sebelah kiri robek ;**Dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ Bin SAMSUL BAHRI ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh CHAIRULLAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RIZKA NURDIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

CHAIRULLAH, SH.

Halaman 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Gns